



PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG KEBERSIHAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1B), dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 45);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG KEBERSIHAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan izin sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

7. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
8. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
10. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Pengelolaan kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
12. Pemilik/pengguna persil adalah penghuni atau pemakai tempat di wilayah Kota Batam untuk tempat tinggal atau tempat usaha, baik merupakan pemegang hak atas tempat dimaksud maupun hanya sebagai penyewa/pengontrak.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, tidak termasuk sampah dalam kategori bahan/limbah berbahaya beracun (B3).
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sampah komunal adalah sampah yang berasal dari satu atau lebih kawasan permukiman/perdagangan/jasa/industri.
18. Kawasan tertentu adalah kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.
19. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan/atau sejenisnya.
20. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan khusus adalah kawasan yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
23. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemilik/pengguna persil.
24. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Batam, masyarakat atau dunia usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
25. Tempat pengelolaan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
26. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
28. Pengelola Tempat Pemrosesan Akhir adalah Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Dinas atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Tempat Pemrosesan Akhir.

29. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah di persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
30. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi, seperti taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota/instansi lainnya sebagai fasilitas umum.
31. Mitra kerjasama adalah badan usaha yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk melaksanakan pekerjaan penanganan kebersihan, penarikan retribusi dan/atau hal-hal lain yang berkaitan.

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Walikota ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Pemeliharaan Kebersihan

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang berada di daerah wajib memelihara dan menjaga kebersihan serta keindahan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tidak melakukan pembuangan sampah di sembarang tempat;
 - b. menyediakan wadah/tempat sampah berupa tong atau sejenisnya;
 - c. memisahkan sampah kering/sampah basah dan organik/non organik ke dalam wadah/tempat berbeda yang telah disediakan;
 - d. menyediakan wadah/tempat sampah pada setiap kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih dan kendaraan di atas air, khusus bagi pemilik kendaraan;
 - e. menanam dan memelihara tanaman di pekarangan/lingkungan persil .
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (4) Penyediaan tempat sampah organik dan non organik dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau dikoordinir oleh kecamatan, kelurahan dan/atau dinas.
- (5) Wadah/tempat sampah organik dan non organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan desain teknis yang ditentukan oleh Dinas yang meliputi wadah/tempat sampah di sumber sampah dan/atau pada tempat sampah komunal.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menguasai/mengelola/mengusahakan kompleks perumahan/perkantoran/ pertokoan/pasar/kawasan industri/pusat perbelanjaan/pelayanan umum/ bangunan lainnya, diwajibkan memelihara dan menjaga kebersihan lingkungannya dan menyediakan lokasi/ tempat/wadah sampah komunal.

- (2) Kewajiban menyediakan lokasi/tempat/wadah sampah komunal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi syarat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menyediakan wadah/tempat sampah pada masing-masing persil/lokasi/kawasan yang dimiliki/digunakan.
- (2) Selain persil/lokasi/kawasan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana kebersihan seperti :
 - a. Wadah/tempat sampah di tempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. TPS, bin kontainer, transfer depo dan lain -lain yang sejenis;
 - c. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke TPS untuk selanjutnya ke TPA.

Bagian Kedua Pemilahan Sampah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan teknis kebersihan dilakukan tahapan pemilahan sampah mulai dari sumber timbulan sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan orang/badan hukum dalam memenuhi kewajiban menyediakan wadah/tempat sampah di persil/kawasan.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan wadah sampah yang dibedakan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. wadah sampah organik; dan
 - b. wadah sampah non organik.
- (4) Pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk perbedaan warna, penamaan, bentuk wadah sampah dan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, oleh masyarakat dilakukan dengan pembinaan dari Dinas dan/atau instansi kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain :
 - a. Sosialisasi proses pemilahan;
 - b. Praktek proses dan model pemilahan;
 - c. Pengembangan model pemilahan; dan/atau
 - d. Program Pengembangan kemitraan.
 - e. Pelaksanaan program pengurangan (reduce), penggunaan/pemanfaatan ulang (re-use), dan daur-ulang (recycle) (3R).

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan perorangan dapat membantu upaya penerapan proses pemilahan sampah melalui antara lain pelatihan, pembiayaan, penerapan teknologi dan/atau hibah wadah pemilahan kepada masyarakat sebagai stimulan tahapan pemilahan sampah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau syarat lain dari pemberi hibah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengumpulan sampah sebagai bagian dari pengelolaan teknis kebersihan dilakukan melalui pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Pengambilan dan pemindahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan sistem pengelolaan kebersihan oleh Pemerintah Kota, mitra kerjasama dan/atau secara mandiri oleh masyarakat.
- (3) Pengambilan dan pemindahan sampah secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan dan tata caranya ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat masyarakat.

- (4) Sesuai hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perangkat RW menyampaikan permohonan pengambilan dan pemindahan sampah kepada Dinas melalui Lurah.
- (5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan kepada Camat kemudian diajukan kepada Dinas untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

Bagian Keempat Pengangkutan Sampah

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir dilakukan berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkutan dari sumber ke tempat penampungan sementara dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota, mitra kerjasama dan/atau dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Operasionalisasi pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan gerobak, becak motor, pick up, armroll truk/dump truk dan kompektor.
- (4) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi wilayah pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas mulai dari sumber sampah ke TPS atau TPA sepanjang kondisi jalan dapat diakses oleh kendaraan pengangkut.
- (2) Pengangkutan dilakukan Dinas dari tempat pembuangan sementara, apabila jalan menuju sumber sampah tidak dapat diakses dengan menggunakan kendaraan pengangkut.
- (3) Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dapat dilakukan oleh masyarakat baik perorangan atau secara kelompok.

- (4) Pengangkutan sampah dari sumber sampah secara kelompok diatur sesuai kesepakatan masyarakat dengan pengangkut dengan mempertimbangkan kemampuan pengangkutan dan masyarakat, personil dan luas wilayah.

Bagian Lima Pengolahan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah oleh dinas dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknologi sesuai dengan karakteristik daerah.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dapat memberikan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat dan daerah.

BAB III KERJASAMA PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh dinas dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan.
- (2) Kegiatan pengelolaan kebersihan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang kerjasama pemerintah daerah dan swasta.
- (3) Pengelolaan kebersihan yang dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengelolaan sampah lingkungan meliputi pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS; atau
 - b. Penanganan sampah dari timbulan sampah/TPS ke TPA baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Pengelolaan sampah di TPA;
 - d. Pemanfaatan sampah; dan/atau
 - e. Jasa Pembersih jalan.

- (4) Kerjasama pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir sebagaimana disebutkan rinciannya pada ayat (3) atau secara parsial dalam bentuk kegiatan tertentu.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagai mitra kerja untuk kawasan tertentu.
- (2) Mitra kerja yang ditunjuk harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang ingin mendapatkan izin pengelolaan kebersihan/sampah kawasan tertentu wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, yaitu :
- a. Persyaratan administrasi :
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 2. Akte Pendirian Perusahaan (jika merupakan badan usaha);
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan atau pemohon.
 4. Surat Keterangan Pendirian Kantor Cabang atau Perwakilan, jika merupakan kantor cabang/perwakilan.
 5. Surat Keterangan Domisili, jika badan usaha.
 6. Proposal Rencana Pengelolaan Kebersihan Kawasan.
- b. Persyaratan teknis :
1. Memiliki kemampuan (pengalaman dan/atau tenaga teknis bidang lingkungan) untuk pengelolaan kebersihan/sampah;
 2. Memberikan daftar armada berserta identitasnya, Menyediakan armada pengangkut beserta

perlengkapannya untuk menunjang kegiatan pengelolaan kebersihan/sampah di kawasan tertentu, untuk melakukan pengangkutan dari kawasan tertentu tersebut sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

3. Memiliki surat rekomendasi dari perusahaan di kawasan tertentu untuk melakukan kegiatan pengelolaan kebersihan/sampah;
 4. Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan kebersihan/sampah di kawasan tertentu tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
 5. Surat Pernyataan diatas materai tidak menyelenggarakan pengelolaan sampah/limbah B3.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan/pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V TATA CARA PEMANGKASAN / PENEBAANGAN DAN PENGANTIAN POHON YANG DITEBANG

Bagian Kesatu Pemangkasan/Penebangan Pohon

Pasal 16

- (1) Setiap Orang/Badan Usaha atau Kelompok Masyarakat yang akan melakukan pemangkasan / penebangan pohon yang berada di lahan publik (antara lain seperti fasilitas umum, ruang terbuka hijau dan daerah milik jalan) wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan surat permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menugaskan petugas Dinas didampingi oleh petugas kelurahan untuk melakukan peninjauan lokasi dan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas Dinas, Pemohon dan petugas Kelurahan.

- (3) Kriteria pohon yang dapat dilakukan pemangkasan/penebangan sebagai berikut:
- a. Mengganggu atau mengurangi estetika dan/atau utilitas Kota;
 - b. Berpotensi mengganggu keselamatan orang dan/atau lingkungan; atau
 - c. Untuk kepentingan pengembangan Kota seperti untuk akses utilitas umum;

Pasal 17

- (1) Pemangkasan pohon secara swakelola dilakukan oleh Dinas.
- (2) Setiap Orang/Badan Usaha atau Kelompok Masyarakat dapat meminta bantuan pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan dan berkoordinasi kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka petugas Dinas melakukan survey lapangan dan selanjutnya melakukan pemangkasan, jika hasil survey merekomendasikan untuk dilakukan pemangkasan.

Bagian Kedua Penggantian Pohon Yang Ditebang

Pasal 18

Setiap Orang/Badan dan Kelompok Masyarakat yang melakukan penebangan Pohon yang berada di lahan publik (antara lain seperti fasilitas umum, ruang terbuka hijau dan daerah milik jalan) dengan kriteria tertentu untuk kepentingan sendiri atau usahanya, maka diwajibkan mengganti dengan perincian sebagai berikut :

- a. yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh senti meter), dikenakan penggantian pohon sebanyak 40 (empat puluh) batang dengan ketinggian minimal 1,5 m (satu setengah meter);
- b. yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), dikenakan penggantian pohon sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ketinggian minimal 1,5 m (satu setengah meter);
- c. yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh senti meter), dikenakan penggantian pohon sebanyak 80 (delapan puluh) batang dengan ketinggian minimal 1,5 m (satu setengah meter); atau

- d. yang pangkal batangnya berdiameter diatas 50 cm (lima puluh senti meter), dikenakan penggantian pohon sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan ketinggian minimal 1,5 m (tiga meter).

BAB VI PEMROSESAN AKHIR

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah di TPA dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- (2) Penggunaan teknologi dalam pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan pertimbangan dan/atau kajian ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek vital yang bersifat tertutup bagi masyarakat umum.

Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional pemrosesan akhir di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :
 - a. Pendataan dan pemeriksaan armada pengangkut
 - b. Penimbangan sampah yang diangkut oleh armada pengangkut baik armada dinas maupun armada mitra yang ditunjuk oleh dinas.
 - c. Pengaturan lalu lintas armada pengangkut dan/atau alat berat dalam area TPA
 - d. Operasional penutupan sampah di area penumpukan sampah diatur sesuai dengan zona peruntukannya;
 - e. Pemeliharaan kolam dan Pengolahan Air lindi;
 - f. Pemeliharaan Drainase;
 - g. Perawatan/pemeliharaan jalan di dalam area TPA;
 - h. Pemeliharaan/perawatan lingkungan, bangunan dan fasilitas TPA;
 - i. Pengamanan dan ketertiban di dalam area TPA guna kelancaran operasional TPA.
- (2) Standar operasional prosedur pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, penataan taman dan pengelolaan TPA dilakukan oleh Dinas dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dapat menerapkan sanksi administratif dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, penataan taman dan pengelolaan TPA yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pengenaan denda berupa sarana kebersihan, bibit tanaman keras, atau uang maksimum setara 5 (lima) kali nilai pelanggaran;
- (3) Untuk setiap kali pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan disampaikan kepada pengurus atau penanggungjawab untuk 3 (tiga) kali penyampaian teguran.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 30 (sembilan puluh) hari kalender, yang jika tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka dikenakan sanksi pembekuan izin dan/atau pencabutan izin atau pengenaan denda

- (5) Dasar pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai berikut:
- a. membuang sampah tidak pada tempatnya dikenakan denda berupa sekurang-kurangnya 1 (satu) wadah sampah dengan ukuran 0,50 m³ (nol koma lima nol meter kubik);
 - b. memangkas, menebang pohon atau merusak tanaman lainnya pada fasilitas umum, daerah milik jalan, taman kota dikenakan denda berupa sekurang-kurangnya sama dengan nilai pohon/tanaman lainnya; dan/atau

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA BATAM,

dto

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 230

Salinan sesuai dengan aslinya,
an. Sekretaris Daerah Kota Batam
Asisten Pemerintahan
Up.
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NST, SH., M.Si
NIP. 19671224 199403 1 009